

## Kelemahan Pengaturan Konten Youtube Sebagai Agunan Kredit dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Bank

Arif Budiman<sup>1</sup> dan Inda Rahadiyan<sup>2</sup>

### Abstract

*This research analyzes the weaknesses in regulating YouTube content as collateral for banking credit in Indonesia. Apart from that, analyzing the implications for protection for banks as creditors. This research is a type of normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that the credit collateral object is the weakness in regulating YouTube content. YouTube content cannot be assessed objectively because its characteristics are subjective and involve elements of the creator's creativity. Personal branding also influences building a creator's popularity, while this can be illustrated through the number of subscribers and viewers who can easily be purchased. Apart from that, collateral objects in the form of YouTube content are difficult to execute. YouTube content will be difficult to resell because there is no secondary market that can absorb these assets. YouTube content as credit collateral requires an assessment institution, such as Singapore, which has a special research institution for intellectual property, such as Baker McKenzie, Wong & Leow, and Consor Intellectual Asset Management. Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy does not provide adequate legal protection for creditors. If YouTube content decreases in popularity or value, creditors will have difficulty selling the collateral. This will have an impact on the bank's health level, so banks must apply the principle of prudence in providing credit with collateral in the form of YouTube content.*

**Keywords : Regulation, Collateral, Credit, Youtube Content, Creditor**

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis kelemahan pengaturan konten youtube sebagai agunan kredit perbankan di Indonesia. Selain itu, menganalisis mengenai implikasi terhadap perlindungan bagi bank selaku kreditor. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan pengaturan konten youtube terletak pada objek agunan kredit. Konten youtube tidak dapat dinilai secara objektif karena karakteristiknya bersifat subjektif dan melibatkan unsur kreativitas kreator. Personal branding juga berpengaruh dalam membangun popularitas seorang kreator, sedangkan hal ini dapat tergambarkan melalui jumlah subscriber dan viewers yang dengan mudah dapat dibeli. Selain itu, objek agunan berupa konten youtube sulit untuk dieksekusi. Konten youtube akan sulit untuk dilakukan penjualan kembali dikarenakan belum adanya pasar sekunder yang dapat menyerap aset tersebut. Konten youtube sebagai agunan kredit membutuhkan lembaga penilai seperti halnya Singapura memiliki lembaga penilai khusus kekayaan intelektual seperti Baker McKenzie, Wong & Leow, dan Consor Intellectual Asset Management. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kreditor. Apabila konten youtube mengalami penurunan popularitas atau nilai, kreditor akan mengalami kesulitan dalam menjual agunan. Hal ini akan berdampak pada tingkat kesehatan bank, sehingga bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit dengan agunan berupa konten youtube.

**Kata-kata Kunci : Pengaturan, Agunan, Kredit, Konten Youtube, Kreditor**

## Pendahuluan

Pada tahun 2022 pemerintah melalui Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.<sup>3</sup> Salah satu pembahasan dalam PP tersebut ialah mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang diartikan sebagai pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek

---

1 Arif Budiman, Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, E-mail: 16410459@students.uui.ac.id.

2 Inda Rahadiyan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 134100109@uui.ac.id

3 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220723110920-78-825160/jokowi-beri-izin-film-hingga-konten-youtube-bisa-jadi-jaminan-utang>. Terakhir diakses pada tanggal 21 Juni 2023.

jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif.<sup>4</sup> Menurut ketentuan tersebut kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai jaminan dalam mengajukan kredit atau pembiayaan pada suatu bank. Salah satu kekayaan intelektual yang dapat menjadi jaminan berbentuk konten digital seperti konten YouTube.<sup>5</sup>

Objek jaminan utang yang dimaksudkan dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat dilaksanakan dalam bentuk<sup>6</sup> :

- a. Jaminan fidusia atas kekayaan intelektual;
- b. Kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif; dan/atau
- c. Hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui pelaksana tugas DJKI Razilu menyebutkan bahwa hanya konten YouTube bersertifikat HAKI yang diperbolehkan dijadikan jaminan kredit.<sup>7</sup> Hal ini juga diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang menjelaskan bahwa Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa :

- a. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
- b. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Namun aturan tersebut tidak menjelaskan secara spesifik mengenai persyaratan dari Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan jaminan kredit. Banyak permasalahan hukum yang akan terjadi akibat dari ketidak spesifikasi persyaratan Hak Cipta khususnya Hak Cipta konten YouTube yang akan dijadikan jaminan fidusia, seperti timbulnya *content creator* YouTube baru yang membuat video asal asalan dan menggunakan jasa *views*.<sup>8</sup> Konten YouTube atau konten digital dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud yang menurut Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia diberikan terhadap benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dibebani Hak tanggungan. Maka konten YouTube ini digolongkan sebagai objek yang dapat menggunakan lembaga jaminan fidusia.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menyebutkan lembaga

---

4 Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

5 <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230214091832-37-413573/konten-youtube-bisa-buat-utang-di-bank-ini-persyaratannya>. Terakhir diakses pada tanggal 25 Maret 2023.

6 Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

7 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220726134202-78-826256/hanya-konten-youtube-bersertifikat-haki-yang-bisa-jadi-jaminan-utang>. Terakhir diakses pada tanggal 21 Juni 2023.

8 Aura Mayshinta, Muh. Jufri Ahmad, Perlindungan Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube, *Bureaucracy Journal*, Vol.3, No. 1, 2023.

keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dalam memberikan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual melakukan:

- a. Verifikasi terhadap usaha Ekonomi kreatif.
- b. Verifikasi surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi jika terjadi sengketa atau non sengketa.
- c. Penilaian Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan.
- d. Pencairan dana kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- e. Penerimaan pengambilan pembiayaan dari pelaku Ekonomi Kreatif sesuai perjanjian.

Problematika yang akan muncul ialah pada penilaian kekayaan intelektual. Lebih lanjut mengenai penilaian dijelaskan pada Pasal 12 yang menyebutkan penilaian dilakukan oleh panel penilai. Namun Pasal tersebut tidak memberikan pedoman yang rinci atau spesifik mengenai prosedur, kriteria, atau standar penilaian kekayaan intelektual. Kurangnya pedoman yang jelas dapat mengakibatkan penilaian yang tidak konsisten, tidak adil, atau tidak akurat, yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan utang. Di Singapura, Pemerintah Singapura bersama *International Valuation Standards Council (IVSC)* tengah berupaya untuk mengembangkan standar penilaian berkualitas tinggi agar dapat diterapkan diseluruh dunia. Hal tersebut mengartikan bahwa standar penilaian merupakan unsur yang penting dalam skema pembiayaan kekayaan intelektual.

Permasalahan mengenai konten youtube menjadi agunan kredit perbankan ialah eksekusi. Kesulitan dalam eksekusi jaminan ini dapat menjadi tantangan bagi kreditor, karena mereka mungkin tidak dapat mengambil manfaat ekonomi langsung dari penjualan hak cipta sebagai bentuk pelunasan utang. Oleh karena itu, kreditor perlu mencari alternatif lain dalam menjalankan hak jaminan yang efektif, seperti melakukan penjualan keseluruhan bisnis atau aset yang terkait dengan konten YouTube. Tantangan ini menunjukkan kompleksitas dalam menjalankan jaminan terkait hak cipta konten YouTube, karena adanya keterkaitan antara hak cipta dengan karya atau konten yang tidak dapat dipisahkan secara individu. Maka, kreditor perlu mempertimbangkan dengan cermat cara-cara alternatif untuk melindungi kepentingan mereka dalam hal kegagalan pembayaran oleh debitor dalam konteks ini.

Penelitian ini akan membicarakan mengenai kelemahan pengaturan dari konten youtube sebagai agunan kredit perbankan di Indonesia. Selain itu, perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditor dalam juga menjadi poin utama dalam penelitian ini.

### **Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana Bagaimana Kelemahan Pengaturan Konten Youtube Sebagai Agunan Kredit Perbankan di Indonesia?
- 2) Bagaimana Implikasi Terhadap Perlindungan Bagi Bank Selaku Kreditor?

## Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.<sup>9</sup> Pada penelitian ini akan membahas mengenai kelemahan pengaturan konten youtube sebagai agunan kredit dan perlindungan hukum bagi bank selaku kreditor. Pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti penerapan peraturan perundang-undangan dengan kasus yang terjadi sehari-hari.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Kelemahan Pengaturan Konten Youtube Sebagai Agunan Kredit Perbankan Indonesia

Pada tahun 2022 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Salah satu pembahasan dalam PP tersebut ialah mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), skema pembiayaan yang dimaksud diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank.<sup>10</sup> Lebih lanjut, Pasal 9 berbunyi :

- (1) Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.
- (2) Objek Jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. Jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual;
  - b. Kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau
  - c. Hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Menurut Pasal 9 ayat (2), bank dan lembaga keuangan lainnya bisa menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang dalam 3 bentuk. Pertama, kekayaan intelektual bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia. Dalam hal konten youtube sebagai bentuk kekayaan intelektual, artinya bank mengambil alih hak kepemilikan atas konten, meskipun konten tersebut masih dikuasai oleh *content creator*. Objek lain yang bisa dijadikan jaminan utang adalah kontrak milik kreator atau hak tagih yang dimiliki kreator.

Pengikatan jaminan konten youtube ini berbentuk jaminan fidusia karena sifatnya merupakan benda bergerak. Menurut ketentuan Pasal 509 KUHPerdara barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.

---

<sup>9</sup> Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS), Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 9.

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Kemudian, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Sehingga konten youtube yang akan dijadikan jaminan kredit akan dibebankan jaminan fidusia.

Persyaratan mengenai kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang diatur dalam Pasal 10, yakni kekayaan intelektual telah tercatat atau terdaftar di kementerian terkait (Kemenkumham) dan telah dikelola baik oleh diri sendiri ataupun dialihkan haknya kepada pihak lain.<sup>11</sup> Artinya konten youtube yang ingin dijadikan jaminan utang harus sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan bersertifikat HAKI. Persyaratan lainnya mengenai pengajuan pembiayaan yaitu memiliki proposal pembiayaan, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.<sup>12</sup>

Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diatur dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi :

Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas :

- a. Proposal pembiayaan;
- b. Memiliki usaha ekonomi kreatif;
- c. Memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif; dan
- d. Memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.

Bisnis bank harus dijalankan dengan hati-hati bahkan super hati-hati, inilah yang diistilahkan dengan *prudent banking*.<sup>13</sup> Oleh karena itu, bisnis bank harus dijalankan secara aman (*safe*), layak (*sound*), dan tanpa risiko yang substansial (*substantial risk*).<sup>14</sup> Penyaluran kredit merupakan salah satu inti dari bisnis perbankan, namun di sisi lain juga dapat mengundang hal-hal yang berisiko tinggi, terutama kredit macet. Kegiatan perkreditan tidak terlepas dengan upaya pelunasan dan eksekusi pelunasan utang. Merupakan suatu upaya yang sia-sia jika pemberian kredit tidak diikuti oleh kejelasan mengenai pelunasan piutangnya, karena dalam prinsip usaha antara utang dengan pelunasan harus diatur dalam sebuah ketentuan yang saling terkait. Idealnya antara utang (*schuld*) dan kewajiban membayar (*haftung*) merupakan dua hal yang tidak dapat

---

11 Penjelasan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

12 Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

13 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 2.

14 Ibid.

dipisahkan dan harus tetap menjadi bagian yang terpadu dalam setiap perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit perbankan.<sup>15</sup>

Persoalan yang terjadi pada aspek jaminan hukum akan mempengaruhi kelancaran sistem pembiayaan karena para pemodal (kreditor) akan merasa ragu untuk memberikan pinjamannya kepada masyarakat dan para pelaku usaha jika dikemudian hari ternyata pinjamannya tidak dapat dilunasi atau sulit untuk meminta pelunasan. Hak untuk melakukan eksekusi dengan kekuasaan sendiri (*parate executie*) dapat menjadi pilihan dan harapan yang cukup menjanjikan karena kehadiran *parate executie* bisa membuat seorang kreditor selalu memegang kekuasaan untuk menjual objek jaminan utang yang ada ditanggannya disaat kredit mengalami kemacetan.<sup>16</sup>

Dalam setiap penyaluran dana (pemberian kredit), bank selalu membutuhkan jaminan (*collateral*) yang memadai. Pada dasarnya tidak ada kredit yang tidak mengandung jaminan.<sup>17</sup> Hal tersebut diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang baru ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan atas segala utang-utangnya. Namun hal tersebut tidak menjamin kreditor akan mudah atau lancar dalam upaya pengambilan pelunasan piutangnya ketika debitur wanprestasi. Jaminan yang demikian selain terjadi demi hukum, meliputi seluruh harta milik debitur dan berlaku bagi semua kreditor yang pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama dan oleh karenanya disebut dengan jaminan umum.<sup>18</sup> Pada kenyataannya, pihak kreditor umumnya tidak puas dengan jaminan umum yang didasari atas Pasal 1131 KUH Perdata tersebut dengan alasan :<sup>19</sup>

- a. Benda tidak khusus, maksudnya pasal tersebut tidak merujuk pada suatu barang khusus tertentu.
- b. Benda tidak diblokir, berbeda dengan jaminan utang khusus dimana suatu benda jaminan tidak dapat dialihkan kecuali dengan izin kreditor.
- c. Jaminan tidak mengikuti benda.
- d. Tidak ada kedudukan *preferens* kreditor, artinya semua kreditor berkedudukan sama, yaitu kreditor *konkuren* dan tidak ada yang didahulukan dalam hal penjualan objek jaminan.

Jaminan khusus adalah setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yakni yang terbit dari perjanjian tertentu,<sup>20</sup> seperti jaminan fidusia. Jaminan seperti ini terdapat benda yang ditujukan khusus yang jika debitur wanprestasi atas utangnya, maka hasil dari penjualan benda objek jaminan tersebut harus terlebih dahulu (*preferen*)

---

15 D.Y. Witanto, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi), Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 35.

16 Ibid., hlm. 36.

17 J. Satrio, Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 5.

18 Ibid., hlm. 3.

19 Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 8.

20 Ibid., hlm. 9.

dibayarkan kepada kreditor bersangkutan untuk melunasi pembayaran utang. Setelah itu jika ada sisa baru dibagikan kepada kreditor lain (kreditor *konkuren*).

Hak jaminan khusus dapat dibedakan menjadi 2 yaitu hak jaminan yang bersifat perseorangan dan hak jaminan yang bersifat kebendaan.<sup>21</sup> Hak jaminan perseorangan seperti jaminan dari seseorang atau badan hukum yang bersedia menjamin pelunasan utang debitor apabila wanprestasi. Hak jaminan kebendaan berarti adanya suatu kebendaan tertentu yang dibebani utang. Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan :

*“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan”*

Salah satu pengecualian yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atas asas *paritas creditorum* ini adalah terhadap kreditor separatis, yakni kreditor yang mempunyai kedudukan terpisah dalam budel pailit (yang terdiri dari kreditor-kreditor pemegang jaminan utang secara kebendaan, misalnya jaminan fidusia).<sup>22</sup> Kreditor semacam ini dinamakan kreditor separatis yang memiliki 2 keistimewaan yaitu kedudukan yang terpisah dan kedudukan yang diprioritaskan.<sup>23</sup> Jaminan utang kebendaan mempunyai banyak kelebihan secara hukum, antara lain :

- a. Jaminan utang kebendaan mempunyai hak prioritas.
- b. Eksekusinya mudah, maksudnya objek jaminan utang dapat dieksekusi sendiri (*parate eksekusi*) oleh pemegang jaminan.
- c. Mempunyai prinsip keterbukaan, yaitu suatu jaminan kebendaan harus didaftarkan ke tempat-tempat pendaftaran yang ditunjuk.
- d. Mempunyai prinsip formalistik, suatu jaminan kebendaan harus dilakukan mengikuti prosedur formal tertentu yaitu keharusan pembuatan akta jaminan, pencatatan.
- e. Berlaku prinsip hak kebendaan.

Sebagai jaminan tambahan, agunan memiliki peranan penting dalam kegiatan kredit. Pemberian kredit selalu membutuhkan jaminan yang nilainya memadai untuk menjamin utang-utang debitor, sehingga jika suatu saat debitor tidak mampu membayar atau wanprestasi, maka jaminan itu dijadikan sebagai pelunasan utang-utang debitor. Pada praktiknya, agunan lebih dominan atau diutamakan daripada sekadar jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan debitor melunasi utangnya.<sup>24</sup>

Melihat dari konsep jaminan yang mempunyai ciri kebendaan bila dikaitkan dengan konten youtube yang dibebankan hak jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2022, menurut penulis, konten youtube memiliki karakteristik yang berbeda dengan jaminan fidusia lainnya seperti properti

---

21 Dilva Muzdaliva Sawotong, Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang yang Digadaikan, Jurnal Lex Privatum, Vol. 2, No. 1, 2014.

22 Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 33.

23 Ibid., hlm. 41.

24 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 453.

atau kendaraan. Masalah utama kekayaan intelektual sebagai objek utang adalah kesulitan ketika melakukan pengukuran terhadap nilainya.<sup>25</sup> Untuk konten youtube dapat dipengaruhi pada berbagai faktor seperti jumlah pengunjung, popularitas dan pendapatan iklan yang dihasilkan. Konten youtube sulit diukur nilainya karena belum adanya lembaga yang kompeten untuk mengukur nilai kekayaan intelektual berbentuk konten youtube ini. Problematika lain yaitu belum tersedianya pasar yang dapat menyerap aset tersebut ketika pelaku industri kreatif mengalami kegagalan pembayaran.<sup>26</sup>

Masalah nilai dan pasar ini akan menjadi tantangan dalam proses eksekusi apabila debitor wanprestasi dikarenakan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai eksekusi jaminan fidusia yang berbunyi :

“Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

Pasal tersebut menegaskan mengenai titel eksekutorial dan penjualan benda objek jaminan fidusia. Dalam hal konten youtube yang tidak memiliki pasar dan tidak memiliki nilai pasti, maka sulit untuk dilakukan eksekusi. Karena, suatu jaminan utang yang baik adalah jaminan yang dapat menempatkan posisi kreditor sebagai pihak yang dapat mengambil pelunasan terhadap semua tagihannya dengan mudah dan leluasa tanpa ada gangguan dari kreditor lainnya.<sup>27</sup> Kriteria jaminan yang baik antara lain jika memenuhi beberapa persyaratan berikut :

- a. Mudah dan cepat dalam proses pengikatan jaminan.
- b. Jaminan utang tidak menempatkan kreditornya untuk bersengketa.
- c. Harga barang jaminan tersebut mudah dinilai.
- d. Nilai jaminan tersebut dapat meningkat atau setidaknya-tidaknya stabil.
- e. Jaminan utang tidak membebaskan kewajiban-kewajiban tertentu bagi kreditor misalnya kewajiban untuk merawat dan memperbaiki barang, membayar pajak dan sebagainya.
- f. Ketika pinjaman macet, maka jaminan utang mudah dieksekusi dengan model pengeksekusian yang mudah, biaya rendah dan tidak memerlukan bantuan

---

25 Gerrid Williem Karlosa Reskin, Wirdyaningsih, Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022, *Pakuan Law Review*, Vol. 8, No. 4, 2022.

26 Ibid.

27 D.Y. Witanto, *Op. Cit.*, hlm. 38.



debitor. Artinya suatu jaminan utang harus selalu berada dalam keadaan mendekati tunai (*near to cash*).<sup>28</sup>

Terkait konten youtube untuk dijadikan jaminan, tidak memenuhi beberapa kriteria jaminan yang baik tersebut. Pertama, konten youtube bukanlah barang yang mudah untuk dinilai, tidak ada standar yang pasti untuk melakukan penilaian terhadap objek ini, berbeda dengan objek lain seperti tanah yang dapat di hitung berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Kedua, konten youtube sebagai jaminan tidak dapat diprediksi nilainya untuk masa yang akan datang, tidak ada jaminan bahwa sebuah konten youtube akan meningkat nilainya di masa depan, dikarenakan pada berbagai faktor salah satunya popularitas. Popularitas sendiri dilihat dari jumlah *subscriber* dan jumlah pengunjung, sedangkan *subscriber* pada praktiknya dapat dibeli dengan menggunakan jasa beli *subscriber* dan jasa *views*.<sup>29</sup> Popularitas sebuah konten juga dipengaruhi oleh personal branding kreator.<sup>30</sup>

Bank dalam usaha memperkecil resiko yang dihadapinya melalui mekanisme tertentu, yaitu dengan melakukan pemberian kredit tersebut secara hati-hati (*prudential banking practices*), maksudnya pemberian kredit dilakukan apabila telah ada keyakinan bahwa si peminjam mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Adanya keyakinan itu hanya dapat terjadi apabila bank melakukan penilaian yang menyeluruh dan saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitor.<sup>31</sup> Hal ini mengartikan bahwa masalah penilaian merupakan bagian penting bagi bank terutama dalam mewujudkan prinsip kehati-hatian.

Analisis dan penelitian yang dilakukan bank didasarkan pada acuan 5C, 4P dan 3R.<sup>32</sup> Acuan 5C meliputi *Character, Capital, Capacity, Collateral* dan *Condition of Economy*. Acuan 4P meliputi *Personality, Purpose, Prospect* dan *Payment*. Sedangkan acuan 3R meliputi *Returns, Repayment* dan *Risk Bearing Ability*. Pada berbagai acuan tersebut ada 1 faktor penting yaitu *collateral* (agunan), yaitu kemampuan si calon debitor memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai, baik secara hukum maupun secara ekonomi.<sup>33</sup>

Terhadap konten youtube, tidak dapat diukur nilainya dengan objektif. Berbeda halnya dengan objek jaminan dalam bentuk lain seperti tanah yang memiliki nilai cenderung tetap dan dapat meningkat, dapat di hitung berdasarkan NJOP. Konten

---

28 Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 4.

29 Muhammad Machtum, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Subscribe di Media Sosial, [https://eprints.walisongo.ac.id/eprint/12364/1/SKRIPSI\\_1402036122\\_MUHAMMAD%20MACHTUM.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/eprint/12364/1/SKRIPSI_1402036122_MUHAMMAD%20MACHTUM.pdf) Diakses terakhir 28 Juli 2023.

30 Daniel Hermawan, Content Creator dalam Kacamata Industri Kreatif : Peran Personal Branding dalam Media Sosial, [https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/7824/maklhsc472\\_Daniel\\_Content%20creator-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/7824/maklhsc472_Daniel_Content%20creator-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y) Diakses terakhir 28 Juli 2023.

31 Muhamad Djumhana, Op. Cit., hlm. 448.

32 Ibid., hlm. 449.

33 Ibid.

youtube sebagai kekayaan intelektual penilaiannya akan dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat subjektif, seperti popularitas, jumlah pengunjung serta kreativitas *content creator*. Namun pada praktiknya, hal tersebut sering di manipulasi dengan menggunakan jasa beli *subscriber* dan jasa *views*.<sup>34</sup> Tujuan dari praktik ini ialah untuk memenuhi syarat monetisasi akun youtube mereka agar dapat menghasilkan uang dari iklan youtube.<sup>35</sup>

*Intellectual capital* memiliki sebuah konsep ekonomi yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan *stock of ideas and knowledge* sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya dimana sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi.<sup>36</sup> Terdapat 3 hal utama yang menjadi dasar ekonomi kreatif, yaitu :<sup>37</sup>

- a. Kreativitas (*creativity*), yaitu kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, baru dan dapat diterima publik yaitu berupa ide atau produk baru sebagai solusi dari suatu masalah. Seseorang yang memiliki kreativitas dan dapat memaksimalkan perwujudan dari kreativitas tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang berguna dan memiliki nilai ekonomis.
- b. Inovasi (*innovation*), suatu transformasi dari ide atau gagasan pemanfaatan produk atau proses yang sudah ada untuk menghasilkan produk atau proses yang lebih baik, bernilai tambah dan bermanfaat serta bernilai jual lebih tinggi.
- c. Penemuan (*invention*) yang menekankan pada penciptaan sesuatu yang baru, belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai suatu karya yang mempunyai fungsi yang unik dan dapat memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Pada dasarnya yang paling berharga dari sebuah konten youtube ialah kreativitas dari seorang *content creator*. Faktor ini yang mempersulit proses penilaian dikarenakan bersifat subjektif. Seorang *content creator* mampu memberikan nilai yang positif ketika mempunyai *personal branding* yang positif pula.<sup>38</sup> *Personal branding* adalah sebuah proses untuk menciptakan reputasi diri yang profesional, diakui, serta diingat orang lain sebagai gambaran diri yang utuh.<sup>39</sup> *Personal branding* akan meningkatkan citra diri seseorang di mata orang yang melihatnya, baik sebagai pribadi maupun sebuah bisnis. Konten youtube merupakan hasil karya dari seorang *content creator*, yang mana untuk

---

34 Muhammad Machtum, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Subscribe di Media Sosial, [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12364/1/SKRIPSI\\_1402036122\\_MUHAMMAD%20MACHTUM.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12364/1/SKRIPSI_1402036122_MUHAMMAD%20MACHTUM.pdf) Diakses terakhir 28 Juli 2023.

35 Ibid.

36 Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika dan Zahra Cintana, Intellectual Property -Based Financing Scheme : Opportunity, Challenge and Potential Solutions, Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 1, No. 1, 2022.

37 Rochmat Aldy Purnomo, Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia, Ctk. Pertama, Ziyad Visi Media, Surakarta, 2016, hlm. 8.

38 Daniel Hermawan, Content Creator dalam Kacamata Industri Kreatif : Peran Personal Branding dalam Media Sosial, [https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/7824/maklhsc472\\_Daniel\\_Content%20creator-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/7824/maklhsc472_Daniel_Content%20creator-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y) Diakses terakhir 28 Juli 2023.

39 Ibid.

mengukur nilainya tidak terlepas dari hal-hal yang bersifat subjektif. Nilai sebuah konten youtube cenderung fluktuatif dan tidak dapat diprediksi secara pasti, bisa jadi hari ini sebuah konten itu *viral* atau *trending* lalu minggu depan tidak, bisa jadi pula tahun ini popularitasnya tinggi dan tahun depan popularitasnya turun. Hal ini menuntut seorang debitor untuk terus berkreasi untuk menjaga popularitasnya selama masa kredit. Oleh karena hal yang bersifat subjektif itu maka sulit diukur nilai ekonominya, sedangkan menurut literatur, jaminan yang baik ialah barang yang dapat dengan mudah diukur nilainya dan nilai jaminan tersebut dapat meningkat atau setidaknya stabil.<sup>40</sup>

Dikarenakan konten youtube sulit diukur nilainya sehingga konten youtube sulit untuk dieksekusi sesuai dengan Pasal 29 UUJF. Problematika yang muncul yaitu konten youtube sulit untuk dilakukan penjualan kembali dan faktor penurunan nilainya. Faktor penurunan nilai dapat terjadi apabila seorang kreator tidak dapat mempertahankan popularitasnya. Terutama dalam kegiatan kredit yang melibatkan waktu cukup lama, sehingga menuntut kreator untuk berkreasi menghasilkan konten selama jangka waktu kredit tersebut setidaknya menjaga nilai konten youtube yang dijadikan agunan tersebut.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa nilai dari suatu konten youtube tidak terlepas dari kreatornya. Kemudian, *content creator* sangat berkaitan dengan *personal branding* yang ia bangun.<sup>41</sup> Berbeda dengan kekayaan intelektual lainnya seperti logo, yang mana nilainya melekat pada objek tersebut atau bersifat objektif bukan pada diri pembuat logo. Contoh lain seperti lagu yang karakteristiknya melekat pada lagu tersebut, seperti nada, instrumen, lirik, hingga *royalty fee* dari sebuah lagu dapat diukur dengan jelas.

Karakteristik dalam membuat konten ada 7 meliputi kategori konten, ciri khas, tema, *hashtag*, *caption*, tampilan, *talent* dan kreativitas.<sup>42</sup> Peneliti menganalisis karakteristik dalam membuat konten menggunakan Model IPPAR (*Insight, Program Strategic, Program Implementation, Action and Reputation*).<sup>43</sup> Sebuah konten tidak dapat dilakukan penjualan secara lepas karena menyangkut karakteristiknya yang melekat pada kreator.

Hambatan-hambatan dalam pembiayaan berbasis kekayaan intelektual antara lain :<sup>44</sup>

- a. Kekayaan Intelektual sulit untuk dipindahkan, karena sebagian besar nilai kekayaan intelektual bergantung pada aset aset lain.
- b. Pasar sekunder yang belum matang, untuk menjamin penjualan kembali aset dengan cepat dan murah bagi kreditor.

---

40 Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 4.

41 Daniel Hermawan, Ibid.

42 Mega Mutia Maeskina dan Dasrun Hidayat, Adaptasi Kerja Content Creator di Era Digital, Jurnal *Communio*, Vol. 11, No. 1., 2022.

43 Ibid.

44 OECD, Chapter 9. IP-Based Financing of Innovative Firms, <https://www.oecd.org/sti/ieconomy/Chapter9-KBC2-IP.pdf> Diakses terakhir 28 Juli 2023.

- c. Biaya transaksi kekayaan intelektual sebagai jaminan cenderung tinggi.
- d. Kurangnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.
- e. Bagi perusahaan pemilik kekayaan intelektual, aset tak berwujud berbentuk kekayaan intelektual tidak dapat diakui sebagai aset dalam neraca keuangan.
- f. Bank tidak cukup memahami aset kekayaan intelektual.

Dari berbagai hambatan tersebut yang berdampak pada kreditor ialah mengenai keberadaan pasar sekunder untuk menjual kembali aset tersebut ketika terjadi wanprestasi guna mengembalikan dana piutang. Apabila bank selaku kreditor tidak dapat menguangkan aset tersebut maka akan berdampak pada tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank dinilai dari beberapa faktor yang dikenal dengan sebutan CAMEL (*capital, assets quality, management quality, earnings and liquidity*).<sup>45</sup>

PP Nomor 24 Tahun 2022 tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kreditor ketika konten youtube dijadikan agunan dan mengalami penurunan nilai. Penilaian konten youtube akan dipengaruhi oleh popularitas *content creator*. Popularitas tersebut akan dipengaruhi oleh *personal branding* dari *content creator*.<sup>46</sup> Faktor lain yang mempengaruhi ialah kreativitas dari *content creator*. Semakin kreatif seorang kreator, atau semakin unik konten yang ia buat akan mempengaruhi popularitasnya.

Ketika terjadi suatu kegiatan kredit dengan agunan sebuah konten youtube, dan di kemudian hari terjadi wanprestasi yang mengharuskan pihak kreditor untuk menjual objek tersebut, tidak ada yang dapat menjamin bahwa nilai konten tersebut akan memiliki nilai yang sama seperti awal terjadinya kesepakatan kredit. Hal ini dikarenakan nilai dari konten youtube bersifat fluktuatif dan mengharuskan kreator untuk berkreasi terus demi menjaga popularitas dan nilainya. Hal tersebut menunjukkan kelemahan bahwa belum adanya perlindungan bagi kreditor ketika konten youtube mengalami penurunan nilai.

Konten youtube untuk dijadikan agunan kredit masih memiliki kelemahan dari segi jaminan. Konten Youtube tidak memenuhi kriteria jaminan yang baik dari segi penilaian dan proses eksekusi. Belum adanya lembaga penilai independent juga mempersulit jaminan berbentuk konten youtube untuk dijadikan agunan kredit.

## **Implikasi Konten Youtube Sebagai Agunan Kredit Terhadap Perlindungan Bagi Bank Selaku Kreditor**

Konten youtube untuk dijadikan sebagai agunan masih memiliki kelemahan dari segi aturannya terutama perlindungan bagi kreditor. Bank selaku kreditor harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan suatu kredit.<sup>47</sup> Penerapan prinsip

---

45 Rachmadi Usman, Op. Cit., hlm. 130.

46 Daniel Hermawan, Content Creator dalam Kacamata Industri Kreatif : Peran Personal Branding dalam Media Sosial, [https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/7824/maklhsc472\\_Daniel\\_Content%20creator-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/7824/maklhsc472_Daniel_Content%20creator-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y) Diakses terakhir 28 Juli 2023.

47 Debora Damanik dan Paramita Prananingtyas, Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah, Jurnal Notarius, Vol. 12, No. 2, 2019.

kehati-hatian tersebut dilakukan dengan acuan 5C, 4P dan 3R.<sup>48</sup> Salah satunya ialah *collateral*, artinya bank selaku kreditor harus memperhatikan agunan yang akan diberikan oleh debitor, agunan tersebut haruslah yang memiliki nilai. Selanjutnya *repayment*, yaitu perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan atau kredit.<sup>49</sup> Dari aspek ini penting juga menilai hitungan pengembalian dana, baik dengan cara kontraprestasi maupun eksekusi jaminan.

Lalu *risk bearing ability*, yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitor dalam menghadapi resiko yang tidak terduga.<sup>50</sup> Banyak faktor yang menyebabkan resiko tak terduga, salah satunya ialah wanprestasi, penting bagi pihak bank selaku kreditor untuk menilai kemampuan debitor menghadapi situasi seperti ini. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank sebenarnya bentuk dari perlindungan preventif bank untuk mencegah hal tak terduga yang dapat merugikan pihak bank. Namun dalam aturan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang tertuang dalam PP Nomor 24 Tahun 2022, tidak memperhatikan perlindungan bagi bank selaku kreditor dalam hal penurunan nilai konten youtube ketika terjadi wanprestasi.

Singapura merupakan negara yang telah lebih dahulu menerapkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dengan regulasi yang ketat. Kemitraan publik-swasta yang erat mendorong pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sehingga pembiayaan tersebut efektif.<sup>51</sup> Pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang bentuknya aset tak berwujud mengacu pada *Singapore Financial Reporting Standards* (SFRS) yang selanjutnya diatur dalam *Statutory Board Financial Reporting Standard* tentang *Intangible Assets* (SB-FRS 38). Aturan ini mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi suatu aset untuk diakui sebagai aset tak berwujud. Hal ini penting dikarenakan implikasinya akan berdampak terhadap pembiayaan utang dengan agunan kekayaan intelektual yang berbentuk aset tak berwujud.

Dalam aturan ini mendefinisikan aset tak berwujud sebagai aset moneter yang dapat diidentifikasi tanpa substansi fisik. Menurut Paragraf 12 (a) SB-FRS 38, untuk dapat diidentifikasi sebuah aset harus :

*“separable, intangible assets is capable of being separated or divided from the entity and sold, transferred, licensed, rented or exchanged, either individually or together with a related contract, identifiable asset or liability, regardless of whether the entity intends to do so”*

Pada intinya sebuah aset harus dapat dipisahkan dari entitas atau pemilik dan dijual, dialihkan, dilisensikan dan sebagainya. Bila dikaitkan dengan konten youtube sebagai agunan, kriteria seperti ini sangat penting sebagai aspek penilaian bahwa sebuah konten itu dapat dipisahkan dari pemiliknya guna dijual secara lepas ketika

---

48 Muhamad Djumhana, Op. Cit., hlm. 449.

49 Ibid., hlm. 450.

50 Ibid.

51 World Intellectual Property Organization, *Unblocking IP-backed Financing : Country Perspectives Singapore's Journey*, Chemin Des Colombettes, Geneva, 2021.

debitor wanprestasi. Dalam Paragraf 21 SB-FRS 38 disebutkan aset tak berwujud diakui jika :

- a. *It is probable that the expected future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the entity; and*
- b. *The cost of the asset can be measured reliably.*

Paragraf tersebut menyebutkan bahwa aset tak berwujud harus memiliki kemungkinan manfaat ekonomi yang besar di masa depan yang dapat mengalir kepada pemiliknya dan aset dapat diukur nilainya dengan andal. Pada Paragraf 17 SB-FRS 38 dijelaskan manfaat ekonomi masa depan yang mengalir dari aset tak berwujud dapat berupa pendapatan dari penjualan produk atau jasa, penghematan biaya atau manfaat lain yang dihasilkan dari penggunaan aset tersebut. Kriteria seperti ini sangat cocok untuk diterapkan untuk pembiayaan utang berbasis kekayaan intelektual karena sejalan dengan kriteria jaminan yang baik yaitu barang yang dapat dengan mudah diukur nilainya dan nilai jaminan tersebut dapat meningkat atau setidaknya stabil.<sup>52</sup> Terutama agunan berbentuk konten youtube, sehingga menuntut para pihak khususnya pemilik konten untuk menunjukkan kemungkinan manfaat ekonomi di masa yang akan datang guna menambah keyakinan bank memberikan kredit. Bagi pihak bank berguna untuk menentukan nilai kredit yang akan diberikan. Hal ini juga di perkuat dalam Paragraf 57 (d) SB-FRS 38 yang berbunyi untuk mengakui aset tak berwujud, entitas harus menunjukkan hal berikut :

*“how the intangible asset will generate probable future economic benefits. Among other things, the entity can demonstrate the existence of a market for the output of the intangible asset or the intangible asset itself or, if it is to be used internally, the usefulness of intangible asset.”*

Paragraf tersebut menjelaskan selain menunjukkan bagaimana kemungkinan manfaat ekonomi masa depan, entitas juga dapat menunjukkan keberadaan pasar *output* aset tak berwujud tersebut atau menunjukkan kegunaan aset tak berwujud tersebut. Dari Paragraf ini terlihat bahwa keberadaan pasar merupakan suatu hal yang penting terutama dalam skema pembiayaan. Kriteria seperti ini dalam kaitannya dengan skema pembiayaan utang berbasis kekayaan intelektual, khususnya konten youtube yang dijadikan agunan, akan berdampak pada proses penilaian yang mana bila debitor dapat menunjukkan keberadaan pasar dapat menambah keyakinan bank untuk mengukur nilai jual objek tersebut.

Dampak selanjutnya bagi bank yaitu adanya perlindungan bagi bank dalam hal eksekusi yang mudah dan melaksanakan titel eksekutorial jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 29 UUJF. Kriteria ini juga sejalan dengan salah satu kriteria jaminan yang baik yaitu ketika pinjaman macet, maka jaminan utang mudah dieksekusi dengan model pengeksekusian yang mudah, biaya rendah dan tidak memerlukan bantuan debitor. Artinya suatu jaminan utang harus selalu berada dalam keadaan mendekati tunai (*near to cash*).<sup>53</sup>

---

52 Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 4.

53 Ibid.

Pada praktiknya di Singapura, terdapat panel penilai profesional yang telah eksis melakukan penilaian kekayaan intelektual, contohnya *Baker McKenzie, Wong & Leow, Consor Intellectual Asset Management, Deloitte & Touche Financial Advisory Services, Duff & Phelps Singapore* dan lainnya.<sup>54</sup> Selain peran dari penilai juga terdapat pialang untuk perantara penjual dan pembeli kekayaan intelektual seperti *EverEdge* dan *Piece Future*. Eksistensi dari pialang ini menunjukkan bahwa di Singapura sudah terdapat pasar untuk objek ini walaupun belum banyak.

Para kreditor di Singapura telah menyatakan bahwa resiko dan ketidakpastian yang tinggi terkait dengan agunan kekayaan intelektual merupakan hambatan ketika mempertimbangkan penggunaan kekayaan intelektual dalam pembiayaan.<sup>55</sup> Salah satu cara untuk mengelola resiko ini adalah melalui penggunaan asuransi kekayaan intelektual (atau asuransi perlindungan agunan kekayaan intelektual), di mana perusahaan asuransi menjamin polis asuransi untuk perlindungan jika terjadi gagal bayar atau wanprestasi.<sup>56</sup> Skema asuransi pinjaman (*Loan Insurance Scheme*) yang diluncurkan oleh ESG adalah bentuk dari perlindungan kreditor untuk memberikan jaminan terhadap kasus gagal bayar. ESG adalah *Enterprise Singapore* yaitu lembaga pemerintah di bawah *Ministry of Trade and Industry* atau Kementerian Perdagangan dan Industri yang bertujuan untuk memperjuangkan pengembangan usaha.<sup>57</sup>

Keberadaan pasar sekunder untuk penjualan kekayaan intelektual sangat penting. Mengenai hal tersebut, Singapura telah membuat beberapa kemajuan melalui *Innovation Marketplace* oleh *Innovation Partner for Impact (IPI)* dan *A\*STAR Collaborative Commerce Marketplace*.<sup>58</sup> Namun, walaupun sudah terdapat pasar sekunder, pada prakteknya tetap ada hambatan bagi kreditor yaitu nilai dari suatu kekayaan intelektual umumnya berkurang bila terjadi likuidasi paksa atau eksekusi.<sup>59</sup>

Dengan memberikan kriteria yang jelas dalam kerangka hukum mengenai skema pembiayaan kekayaan intelektual diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi bank selaku kreditor. Kriteria-kriteria yang telah dibahas merupakan analisis dari aturan-aturan yang terkait mengenai skema pembiayaan utang berbasis kekayaan intelektual di Singapura. Kriteria tersebut sangat relevan sebagai solusi dari kelemahan-kelemahan aturan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di Indonesia khususnya jaminan berbentuk konten youtube, yang mana masalah utama dari implementasi aturan ini ialah mengenai proses penilaian yang akan berdampak pada proses eksekusi ketika debitor wanprestasi.

---

54 World Intellectual Property Organization, *Unblocking IP-backed Financing : Country Perspectives Singapore's Journey*, Chemin Des Colombettes, Geneva, 2021.

55 Ibid.

56 Ibid.

57 Ibid.

58 Ibid.

59 Ibid.

## Penutup

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Kelemahan pengaturan konten youtube sebagai agunan kredit perbankan terbagi menjadi dua. *Pertama*, penilaian konten youtube tidak dapat dilakukan secara objektif karena karakteristiknya yang bersifat subjektif dan melibatkan unstur kreativitas kreator. *Personal branding* merupakan unsur yang memengaruhi popularitas seorang kreator yang didasarkan pada jumlah *subscriber* dan *viewers*, namun pada prakteknya jumlah tersebut dapat dibeli menggunakan jasa. Hal tersebut menyebabkan konten youtube sulit diukur nilai ekonominya, sedangkan kriteria jaminan yang baik ialah barang jaminan harus mudah dinilai. *Kedua*, konten youtube sulit untuk dieksekusi karena belum adana pasar sekunder yang dapat menyerap aset tersebut. Selain itu, Indonesia belum memiliki lembaga penilai khusus kekayaan intelektual seperti di Singapura meliputi *Baker McKenzie, Wong & Leow*, dan *Conсор Intellectual Asset Management*.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kreditor. Apabila konten mengalami penurunan popularitas atau nilai, kreditor akan mengalami kesulitan dalam menjual agunan untuk mendapatkan pengembalian dana pinjaman. Hal ini akan berdampak pada kesehatan bank selaku kreditor. Maka dari itu, perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan oleh bank untuk mencegah terjadinya kesulitan pengembalian dana pinjaman dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kredit oleh Bank.

### Saran

Pemerintah harus mengatur lebih jelas dan komprehensif mengenai penggunaan aset tak berwujud sebagai agunan kredit. *Statutory Board Financial Reporting Standard 38* Tahun 2022 tentang *Intangible Assets* (SB-FRS 38) yang dimiliki oleh Singapura dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam membuat standar terhadap skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Aturan tersebut memiliki beberapa poin penting yang dapat memberikan kepastian hukum dalam menggunakan konten youtube sebagai agunan kredit.

Selain standar dalam menggunakan konten youtube sebagai agunan kredit, pemerintah juga harus mengatur mengenai perlindungan hukum bagi Bank sebagai kreditor untuk menjamin pengembalian dana pinjaman. Perlindungan hukum yang seharusnya diatur oleh regulator ialah meliputi perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif bagi Bank.



## Daftar Pustaka

### Buku

- D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- J. Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia, Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013.
- Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.
- Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia, Ctk. Pertama*, Ziyad Visi Media, Surakarta, 2016.

### Jurnal

- Aura Mayshinta dan Muh. Jufri Ahmad, *Perlindungan Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube*, *Bureaucracy Journal*, Vol.3 No.1, 2023.
- Debora Damanik dan Paramita Prananingtyas. *Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah*, *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 2, Semarang, 2019.
- Dilva Muzdaliva Sawotong, *Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang yang Digadaikan*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2, No. 1, 2014.
- Fransiska Timoria Samosir, Dwi Nurina Pitasari, Purwaka, dan Purwadi Eka Tjahjono, *Efektivitas Youtube Sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa (Studi Di Fakultas FISIP Universitas Bengkulu)*, *Record and Library Journal*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Gerrid Williem Karlosa Reskin, Wiridyarningsih, *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022*, *Pakuan Law Review*, Vol. 8, No. 4, 2022.
- Ifa Latifa Fitriani, *Jaminan dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 1, 2017.
- Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Lindryani Sjojfan, *Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*, *Pakuan Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2015.
- Lutfi Ulinnuha, *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Mega Mutia Maeskina dan Dasrun Hidayat, *Adaptasi Kerja Content Creator di Era Digital*, *Jurnal Communio*, Vol. 11, No. 1., 2022.
- Mulyati Etty, dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, *'Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan'*, *Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Ni Made Mirah Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Gusti Ketut, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022.

Rahandono, Riandhyka, Azizul Hakiki, dan Achmad Rifqi Nizam, Perlindungan Hukum Bagi Bank (Kreditur) Bila Debitur Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Cipta, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 8, No. 1, 2019.

Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika dan Zahra Cintana, Intellectual Property -Based Financing Scheme : Opportunity, Challenge and Potential Solutions, *Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Salsabila Aufadhia Ilanoputri, Prinsip Kerahasiaan Bank dan Self Assessment System Dikaitkan dengan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Sebagai Upaya Penegakan Kepatuhan Pajak, *Jurnal Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Sri Ahyani, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Wawasan Hukum Yuridika*, Vol. 24, No. 1, 2011.

World Intellectual Property Organization, Unblocking IP-backed Financing : Country Perspectives Singapore's Journey, *Chemin Des Colombettes*, Geneva, 2021.

Yuoky Surinda, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Pekanbaru, 2018.

### **Peraturan Perundang Undangan**

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

### **Sumber Lain**

Daniel Hermawan, Content Creator dalam Kacamata Industri Kreatif : Peran Personal Branding dalam Media Sosial, [https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/7824/maklhsc472\\_Daniel\\_Content%20creator-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/7824/maklhsc472_Daniel_Content%20creator-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y) Diakses terakhir 28 Juli 2023.

<https://money.kompas.com/read/2022/07/25/114000326/konten-youtube-jadi-jaminan-bank-ini-respons-bni>. Terakhir diakses 24 Juni 2023 pukul 22.07.

<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/implementasi-basel/Pages/Road-Map.aspx>. Terakhir diakses pada 18 Juli 2023.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230214091832-37-413573/konten-youtube-bisa-buat-utang-di-bank-ini-persyaratannya>. Terakhir diakses pada tanggal 25 Maret 2023.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220723110920-78-825160/jokowi-beri-izin-film-hingga-konten-youtube-bisa-jadi-jaminan-utang>. Terakhir diakses 24 Juni 2023 pukul 22.07.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220726134202-78-826256/hanya-konten-youtube-bersertifikat-haki-yang-bisa-jadi-jaminan-utang>. Terakhir diakses 24 Juni 2023 pukul 22.07.

<https://www.ivsc.org/news/article/ivsc-publishrevised-guidance-for-the-valuation-of-intangibleassets>. International Valuation Standards Council, 2021. IVSC menerbitkan panduan untuk penilaian aset tak berwujud. Terakhir diakses pada 10 Juli 2023.

OECD, Chapter 9. IP-Based Financing of Innovative Firms, <https://www.oecd.org/sti/ieconomy/Chapter9-KBC2-IP.pdf> Diakses terakhir 28 Juli 2023.

Muhammad Machtum, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Subscribe di Media Sosial, [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12364/1/SKRIPSI\\_1402036122\\_MUHAMMAD%20MACHTUM.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12364/1/SKRIPSI_1402036122_MUHAMMAD%20MACHTUM.pdf) Diakses terakhir 28 Juli 2023.